



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN

NOMOR 290/PL.02.5-Kpt/3310/KPU-Kab/IX/2020

TENTANG

PENAMBAHAN JUMLAH MAKSIMAL ALAT PERAGA KAMPANYE

DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN

TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 28 Ayat (4), (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 61 huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2020 tentang tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten tentang Penambahan Jumlah Maksimal Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1067);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 516);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 454/HK.03-Kpt/03/KPU/IX/2020 tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 146/PP.01.2-Kpt/3310/KPU-Kab/VI/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 60/PP.01.2-Kpt/3310/KPU-Kab/III/2020 tentang Tahapan, Program dan Jadwal

Kabupaten Klaten Nomor 60/PP.01.2-Kpt/3310/KPU-Kab/III/2020 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020;

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 288/PL.02.5-Kpt/3310/KPU-Kab/IX/2020 tentang Jumlah Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye terfasilitasi dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Kampanye Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020 Nomor 46/PP.04.2-BA/3310/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 12 September 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN TENTANG PENAMBAHAN JUMLAH MAKSIMAL ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Penambahan Jumlah Maksimal Alat Peraga Kampanye sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

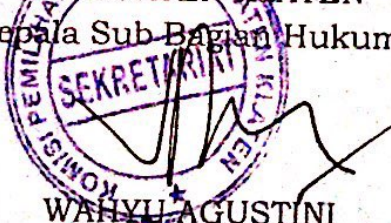
KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 12 September 2020
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN,

ttd.

KARTIKA SARI HANDAYANI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN
Kepala Sub Bagian Hukum,


WAHYU AGUSTINI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN KABUPATEN
KLATEN NOMOR 290/PL.02.5-Kpt/3310/KPU-
Kab/IX/2020
TENTANG JUMLAH MAKSIMAL ALAT PERAGA
KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI KLATEN TAHUN 2020

JUMLAH MAKSIMAL ALAT PERAGA KAMPANYE
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN
TAHUN 2020

NO	JENIS FASILITAS	SPESIFIKASI		JML CETAK	200 %
1.	BALIHO	Bahan	<i>Flexy (digital printing) minimal 280 gram</i>	5	10
		Ukuran	3 m x 5 m		
		Cetak	Berwarna, satu muka (4/0)		
		Finishing	Kancing Mata Ayam (<i>banner eyelet</i>), jumlah disesuaikan dengan kebutuhan		
		Bentuk	Potrait/ Landscape		
2.	SPANDUK	Bahan	<i>Flexy minimal 240 gram (digital printing)</i>	401	802
		Ukuran	1 m x 6 m		
		Cetak	Berwarna, satu muka (4/0)		
		Finishing	Kancing Mata Ayam (<i>banner eyelet</i>), jumlah disesuaikan dengan kebutuhan		
3.	UMBUL-UMBUL	Bahan	<i>Flexy minimal 240 gram (digital printing)</i>	401	802
		Ukuran	0,5 m x 4 m		
		Cetak	Berwarna, satu muka (4/0)		
		Finishing	Kancing Mata Ayam (<i>banner eyelet</i>), jumlah disesuaikan dengan kebutuhan		

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 12 September 2020
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN,

ttd.

KARTIKA SARI HANDAYANI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN
Kepala Sub Bagian Hukum,
WALYU AGUSTINI

